

DAMPAK ALIH FUNGSI LSD TERHADAP KETAHANAN PANGAN PEDESAAN DI KABUPATEN JEMBER

Ajeng Pramesthy H.K

199308212022032018@mail.unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

I Wayan Yasa

196010061989021001@mail.unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Fendi Setyawan

fendisetyawan.fh@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Yusuf Adiwibowo

yusufadiwibowo@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Ferdiansyah Putra Manggala

ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

ABSTRAK

Kasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah dilindungi yang terjadi di Kabupaten Jember, dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor dua, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan. Metode penelitian ini adalah sosio legal dengan melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dilindungi memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan pedesaan. Penurunan luas lahan sawah yang dilindungi mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan mengurangi diversifikasi produk pertanian lokal. Selain itu, perubahan tata guna lahan ini berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya ekosistem pertanian yang berperan penting dalam pemeliharaan keberlanjutan sistem pangan lokal. Peningkatan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global juga menjadi dampak yang signifikan, mengancam kedaulatan pangan di tingkat pedesaan. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola alih fungsi lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan pedesaan. Rekomendasi kebijakan melibatkan upaya mendukung pelestarian lahan sawah, peningkatan efisiensi produksi pertanian, dan pengembangan inovatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pertanian pedesaan.



Pentingnya integrasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas dampak dari alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Dampak, Pertanian, ketahanan pangan, LSD

ABSTRACT

The current trend of land use conversion is prevalent in several regions of Indonesia, including the conversion of protected paddy fields in Jember Regency. This conversion involves the transformation of agricultural land into non-agricultural uses, posing a potential threat to food security in the area. Such developments are inconsistent with one of the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 2, which aims for zero hunger. This research aims to identify the impacts of this policy on rural food security in Jember Regency. The study seeks to analyze the effects of the policy regarding the conversion of protected paddy fields on rural food security using a socio-legal research approach, involving field surveys, interviews, and spatial data analysis. The research findings indicate that converting protected paddy fields has significant consequences for rural food security. The reduced area of protected paddy fields leads to a decline in local food production, increasing dependence on external sources and reducing the diversity of local agricultural products. Additionally, changes in land use have the potential to cause environmental degradation and the loss of agricultural ecosystems crucial for maintaining the sustainability of the local food system. The heightened vulnerability to fluctuations in global food prices is also a significant impact, posing a threat to food sovereignty at the rural level. This study underscores the necessity for a sustainable approach in managing the conversion of protected paddy fields to preserve rural food security. Policy recommendations involve efforts to support the preservation of paddy fields, enhance the efficiency of agricultural production, and foster innovative initiatives to encourage economic diversification in the rural agricultural sector. Integrating policies focused on environmental sustainability, local food security, and the well-being of the local community is crucial in addressing the complexities of the impacts of the conversion of protected paddy fields on rural food security in Jember Regency.

Keywords: Land Use Conversion, Impacts, Agriculture, Food Security, Sustainable Development, LSD (Protected Paddy Fields)

PENDAHULUAN

Pertanian memainkan peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi tren alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Salah satu fenomena yang patut dicermati adalah alih fungsi lahan sawah dilindungi, di mana lahan yang sebelumnya dianggap sebagai area

kritis untuk produksi pangan kini dialihkan menjadi penggunaan yang tidak berhubungan dengan pertanian.

Perubahan ini dapat berdampak signifikan pada ketahanan pangan pedesaan, terutama di daerah yang secara historis bergantung pada produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Alih fungsi lahan sawah dilindungi dapat memicu penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap impor pangan, dan mengancam kedaulatan pangan di tingkat lokal.



Ketidakselarasan ini dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk memahami dampak alih fungsi lahan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan.

Lahan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia sebagai tempat dilakukannya berbagai macam bidang kegiatan seperti pertanian, pembangunan perumahan, pemukiman, perkebunan, hingga industri. Tujuan penggunaan lahan jika ditinjau dari segala sudut pandang yang berbeda – beda ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara primer, sekunder, dan tersier. Seiring dengan berkembangnya zaman pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat tidak dapat dihindari, sehingga hal tersebut berdampak pada ketersediaan lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Secara tidak langsung ketersediaan lahan di Indonesia mengalami penurunan dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan permintaan lahan untuk pemukiman semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Sehingga keadaan tersebut menjadi alasan meningkatnya nominal tanah menjadi sangat tinggi.¹ Pertumbuhan penduduk merupakan masalah umum yang pada masa kini banyak dihadapi di seluruh wilayah Negara Indonesia termasuk Kabupaten Jember. Kabupaten Jember yang menduduki posisi sebagai kabupaten penghasil utama padi di Provinsi Jawa Timur kini mengalami ancaman dengan adanya pertumbuhan penduduk di wilayahnya. Penyebab dari meningkatnya jumlah penduduk dapat disebabkan dari faktor alamiah dan faktor

¹disketapang.bantenprov.go.id, “Lahan Pertanian Provinsi Banten Semakin Menipis,” 2021, <https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/163>

urbanisasi. Kedua faktor tersebut berakibat pada timbulnya permasalahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan ruang lebih luas untuk kebutuhan perumahan yang tentunya mampu menekan luas lahan pertanian.² Hal tersebut sama halnya terjadi di wilayah perkotaan Kabupaten Jember khususnya pada Kecamatan Kaliwates yang merupakan kawasan urban fringe dan kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi non-pertanian, dimana mengalami penurunan jumlah produksi padi. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pola perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk tanaman pangan padi menjadi bidang non-pertanian.³

Tabel 1. Data lahan sawah Kabupaten Jember tahun 2016, sawah irigasi, non irigasi (hektar)

No.	Kabupaten/Kota	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1.	Pacitan	8.565	4.218	12.783
2.	Ponorogo	32.775	2.026	34.801
3.	Trenggalek	11.626	1.255	12.881
4.	Tulungagung	24.975	2.641	27.616
5.	Blitar	28.657	3.023	31.680
6.	Kediri	46.510	814	47.324
7.	Malang	42.739	3.149	45.888
8.	Lumajang	33.547	3.206	36.753
9.	Jember	84.964	1.180	86.144

Sumber: BPS, Jawa Timur, 2017

Instrumen yang sangat penting dalam mendukung implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan PLP2B adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengelola perizinan terkait pengalihan fungsi lahan sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku. Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan data lahan sawah di Kabupaten

² Irna Harniyati, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Dan Berbah Kabupaten Sleman,” STPN Repository, 2021, 1–23, <http://repository.stpn.ac.id/1016/1/IrnaHarniyati.pdf>

³ Aryo Fajar Sunartomo, *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember*, JSEP Vol. 8 No. 2 Juli 2015, Hlm. 3

Jember pada tahun 2016 mencapai 86.144 hektar, yang terdiri atas sawah irigasi (84.964 ha), non irigasi (1.180 ha) dan sejumlah 78.000 hektare diantaranya merupakan LSD. Terdapat sejumlah lahan sawah sudah dikeluarkan oleh Pemkab Jember yang berada di tiga kecamatan kota, yaitu Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumber Sari yang berasal dari LP2B dan digunakan untuk investasi serta daerah perkembangan kota. Pada Desember 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang lahan sawah dilindungi.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian memberikan ancaman yang serius bagi ketahanan dan kedaulatan pangan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani yang mengalami penurunan.⁴ Alih fungsi lahan pertanian tentu menjadi penyebab utama sempitnya luas lahan yang dibutuhkan oleh petani, dimana keadaan tersebut bertolak belakang dengan realita bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Selain itu jika tidak direncanakan dengan baik, alih fungsi lahan pertanian dapat mengganggu ekosistem hingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Namun jika membahas mengenai dampak alih fungsi lahan ditinjau dari perspektif petani, tidak selamanya hal tersebut memberikan dampak negatif. Jika petani sebagai subjek dilakukannya alih fungsi lahan pertanian, tentu saja mengandung arti bahwa petani tersebut akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dan

⁴ Wahidatul Rizqi Firianti, "Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Di Sleman Berdasarkan Perspektif Institusionalis," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2020): 44–57.

manfaat yang lebih baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan alasan mendasar adanya alih fungsi lahan pertanian. Sebagian besar petani memiliki pandangan bahwa pendapatan merupakan tolak ukur keberhasilan, untuk itu beberapa petani merelakan lahan pertaniannya demi mendapatkan penghasilan yang jauh lebih mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵ Kegiatan alih fungsi lahan tidak dapat serta merta dilakukan, stabilitas perekonomian daerah harus tetap menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan secara seksama. Terlepas dari dampak positif tersebut, tetap saja kegiatan alih fungsi lahan pertanian alangkah baiknya dapat dibatasi sehingga tidak memberikan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian terbagi atas faktor eksternal seperti demografi, pertumbuhan kawasan dan ekonomi. Yang kedua yakni faktor internal seperti kondisi perekonomian petani pemilik lahan, faktor kebijakan mengenai ketegasan peraturan perundang-undangan serta implementasi atas regulasi tersebut. Indonesia memiliki regulasi hukum yang menjadi jalan keluar atas semakin menyempitnya luas lahan pertanian, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diharapkan dapat mengantisipasi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.⁶ Namun sampai saat ini

⁵ Zulkarnain, Anung Dwi Nugroho, Supriyadi, Soni Isnaini, Maryadi, Rakhmiati, Etik Puji Handayani, Yatmin, Syafiuddin, *Keputusan Petani Beralih Fungsi Lahan dari Persawahan ke Pembibitan Tanaman Buah*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian, AGROMIX*, Vol. 14 No. 1 (2023), Hal. 2

⁶ Azka Ramadhan, "Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJogja.com Dengan Judul Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali," *jogja.tribunnews.com*, 2022,



regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dengan bukti masih banyaknya lahan pertanian yang semestinya dilindungi telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Di Kabupaten Jember, terdapat pergeseran lahan sawah dilindungi atau LSD yang hilang sampai 15 persen hingga sebelum tahun 2021. Lahan pada LSD ini dapat berupa lahan yang berada di atas tanah atau dalam pola ruang non pertanian. Saat ini kondisi tata ruang di Kabupaten Jember masih belum tertata sempurna, dikarenakan pada tahun 2019 pemerintah pusat tidak melihat kondisi atau gambaran satelit terbaru mengenai tata ruang yang ada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, terdapat pergeseran sejumlah 30 persen sehingga Bupati Jember, Hendy Siswanto melakukan revisi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana pergeseran tersebut meliputi LSD. Lantas, adanya peristiwa tersebut mengharuskan adanya regulasi untuk menanganinya. Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk menunjang kesejahteraan penduduk dan menuju kemandirian pangan, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Terdapat ketentuan utama yang disebutkan dalam PLP2B, yaitu mengenai lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kebutuhan pangan di Kabupaten Jember beserta Upaya yang dapat dilakukan agar stabilitas ketahanan pangan nasional dapat terwujud sebagai bentuk implementasi Undang-Undang

<https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaimmasih-terkendali>.

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode riset sosio-legal. Metode riset sosio-legal menggunakan pendekatan interdisipliner (disiplin ilmu nonhukum) untuk mempertajam analisis doctrinal, sehingga dapat mengurai dan memecahkan masalah atau kenyataan hukum di lapangan yang menjadi objek riset.⁷ Pendekatan sosio-legal tidak identik dengan sosiologi hukum, pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Jember ditetapkan di ketiga kecamatan yang digunakan sebagai daerah perkembangan kota yaitu di Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumbersari. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah atau doktrin hukum terkait secara lengkap diharapkan dapat memberikan kebenaran atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya solusi penyelesaiannya di lapangan.⁸

⁷ Normand Edwin Elnizar, "Tips Menulis Skripsi dengan Metode Riset Sosio-Legal", hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menulis-skripsi-dengan-metode-ri-set-sosio-legal-lt62a980388f1c0/?page=1>.

⁸ Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013, hal. 310.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non-Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi atas pengaruh faktor internal, faktor eksternal, hingga faktor kebijakan. Tanpa adanya faktor tersebut sudah jelas lahan pertanian tidak akan dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Setiap faktor juga memiliki alasan yang mendasar yang mana hampir seluruhnya mengerucut pada kebutuhan hidup atau dengan kata lain demi mendapatkan penghasilan yang lebih relevan dibandingkan dengan kegiatan ekonomi pertanian. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut:⁹

1.) Faktor Internal:

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian meliputi faktor teknis, faktor ekonomis, serta faktor sosial. Masing – masing faktor cabang atas faktor internal dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat sehingga lahan pertanian pada akhirnya dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Faktor teknis yang memberikan dampak terhadap karakteristik fisik lahan usaha tani yakni sistem irigasi lahan pertanian, tingkat kesuburan tanah, jenis tanah pada lahan pertanian, indeks pertanaman (IP), keadaan agroklimat, keadaan infrastruktur dasar, serta produktivitas yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian pada lahan yang dimaksud. Dari beberapa faktor teknis tersebut, sistem irigasi dimana pada Kabupaten Jember khususnya wilayah

Kecamatan Kaliwates mengalami permasalahan terhadap irigasi lahan pertanian. Pengairan wilayah Kecamatan Kaliwates terjadi banyaknya endapan sedimen waled yang telah menumpuk sehingga mengakibatkan aliran irigasi tidak mengalir sesuai dengan bagaimana mestinya. Tentu saja hal tersebut akan berdampak terhadap kegiatan pertanian yang sedang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan upaya normalisasi dan pembersihan kawasan pengairan untuk mencegah dampak yang lebih serius terkait lahan pertanian yang masih aktif.¹⁰

Selain faktor teknis, terdapat faktor ekonomis yang merupakan pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian, faktor ekonomis meliputi skala usaha tani dan rentabilitas usaha tani. Petani yang merelakan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian dapat didorong oleh faktor ekonomis yang dinilai menurun atau sudah tidak dalam keadaan stabil. Faktor ekonomis mayoritas mempengaruhi pandangan petani-petani dengan luas lahan pertanian yang relatif sempit. Kecilnya volume produksi oleh petani dengan lahan pertanian yang sempit menimbulkan pandangan pengalihfungsian lahan oleh para petani tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya pendapatan yang didapatkan oleh para petani yang mengancam kesejahteraan hidup petani. Lahan pertanian yang lambat laun semakin menyempit tidak menjamin harapan besar

⁹ Djoni, Suprianto, Eri Cahrial, *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Mimbar Agribisnis, Vol. 1 No. 3, Juli 2016, Hal. 2-7

¹⁰ <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pemeliharaan-saluran-irigasi-di-3-wilayah-jember>, diakses pada 27 Juli 2023, Pukul 09.00 WIB

atas intensif yang akan diterima oleh petani sehingga dapat diartikan sebagai lahan pertanian tidak layak ekonomis. Petani dalam menjalankan usaha taninya tentu mengharapkan pendapatan dengan angka yang lebih besar daripada biaya produksi. Namun dalam realitasnya tidak sedikit petani yang mengalami kerugian pasca panen hasil usaha taninya. Dalam kondisi tersebut, para petani merasa hasil produksi usaha tani tidak lagi dapat diandalkan, sehingga petani termotivasi untuk mencari sumber penghasilan non-pertanian yang menyebabkan terbengkalainya lahan pertanian yang ia miliki. Disitulah awal mula terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang memiliki rasio keuntungan lebih besar dibandingkan hasil produktivitas kegiatan pertanian.

Selanjutnya yakni faktor sosial menjadi salah satu faktor diantara faktor teknis dan faktor ekonomis. Faktor sosial mengarah kepada sudut pandang masyarakat terkait lahan pertanian serta daya tarik generasi muda terhadap profesi petani yang makin menurun seiring dengan berkembangnya zaman. Sebagian besar generasi muda tidak memiliki daya tarik yang tinggi untuk menekuni profesi petani, hal tersebut menyebabkan semakin tingginya tingkat pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa terdapat macam-macam hak atas tanah yang dapat dimiliki individu maupun kelompok. Hak atas tanah yang dimaksud tidak serta merta sepenuhnya menjadi kewenang-wenangan

individu pemilik tanah tersebut, namun hak atas tanah memiliki batasan bahwa penggunaan tanah harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemilik serta masyarakat luas, dalam hal ini pemerintah memiliki hak atas kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum dengan skala prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pribadi. Pada realitasnya, mayoritas pemilik lahan pertanian beranggapan bahwa tanah atau lahan miliknya merupakan hak mutlak sehingga ia dapat dengan mudah menggunakan atau mengalihfungsikan lahan pertanian miliknya. Ditambah dengan perspektif ekonomi dan mengesampingkan perspektif sosial, pemilik lahan pertanian dapat dengan mudah mengalihfungsikan lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan menekuni profesi petani.

Pada era globalisasi ini khususnya dalam sudut pandang generasi muda, menganggap bahwa profesi petani dianggap tidak bergengsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai petani tertarik untuk menekuni bidang pekerjaan lain sehingga penggarapan lahan pertanian tidak berjalan secara sungguh-sungguh. Terbengkalainya lahan pertanian menyebabkan turunnya tingkat produksi dan berujung lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian yang dianggap memiliki *benefit* yang lebih menjanjikan. Merujuk pada kejadian tersebut, maka diperlukan adanya pendekatan secara sosial demi



menjaga keutuhan luas lahan pertanian untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan.

2.) Faktor Eksternal :

Faktor eksternal terjadinya alih fungsi lahan pertanian meliputi pertambahan jumlah penduduk, kondisi ekonomi daerah, serta kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Tidak kalah dengan faktor internal yang telah dijelaskan, ketiga hal tersebut menjadi pemicu lahan pertanian dialihfungsikan. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin waktu akan selalu meningkat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu periode 2010-2020, tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten Jember mencapai angka 8,75%. Semakin padat penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jember tentu saja mempengaruhi ketahanan wilayah lahan pertanian, dimana semakin banyak kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman.¹¹ Dengan keadaan tersebut mempengaruhi Usulan Rencana Ruang Tata Wilayah RTRW Kabupaten Jember yang bergeser sebesar 30% sehingga dilakukan revisi RTRW. Pergeseran itu berupa lahan sawah yang dilindungi atau LSD hilang sampai 15 persen hingga sebelum 2021. Sedangkan data Dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur luas lahan sawah di Jember mencapai

86.144 hektare, yang terdiri dari sawah irigasi dan non irigasi. Untuk diketahui, pada Desember 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang lahan sawah dilindungi. Penetapan sawah dilindungi ini merupakan amanat dari Perpres 59/2019 sebagai dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tujuannya, untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan.

2. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dampak dimaknai sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas baik aktivitas alamiah, kimia, fisik, biologi, maupun aktivitas manusia. Dampak dapat memiliki sifat biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Dampak juga dapat berupa hal positif maupun hal negatif, namun sebagian besar dampak diartikan sebagai sesuatu yang negatif.¹² Dampak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif maupun negatif diukur melalui seberapa menguntungkannya suatu aktivitas yang dilakukan. Jika aktivitas tersebut dianggap lebih banyak merugikan masyarakat disekitarnya, maka dampak yang didapatkan bersifat negatif. Dalam hal ini terfokus pada aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang dinilai memiliki dampak negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif yang didapatkan. Dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian meliputi degradasi daya dukung ketahanan pangan

¹¹BPS,

<https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupatenjember.html#:~:text=Dalam%20jangka%20waktu%20sepuluh%20tahun,hanya%20sebanyak%202.332.726%20jiwa.> diakses pada 28 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB

¹² Tari Purwanti, *Petani, Lahan dan Pembangunan : Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani*, Jurnal UMBARA Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 3 No. 2, Desember 2018, Hal. 3

nasional, menurunnya pendapatan pertanian padi yang menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan, pemadziran investasi, berubahnya struktur kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat setempat, usaha buruh tani mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat mengalami perubahan, meningkatnya angka kriminalitas, serta *net social benefit* mengalami penurunan.¹³ Lahan pertanian atau dapat disebut dengan sawah merupakan wilayah yang paling rentan terhadap alih fungsi akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lokasi yang dekat atau bahkan di tengah perkotaan, terdapat peluang usaha yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan kegiatan pertanian, dan pembangunan sarana prasarana yang begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi masa kini.

Alih fungsi lahan pertanian memberikan dampak negatif terhadap sektor ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai kebutuhan hidup seorang petani tidak selalu dapat tercukupi jika lahan pertanian yang ia miliki sudah tidak lagi menjanjikan keuntungan atas hasil produksinya. Lahan yang sempit dengan kendala irigasi seringkali menimbulkan kerugian karena lahan yang diolah tersebut mengalami gagal panen. Pada dasarnya proses pengolahan lahan pertanian atau sawah padi dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yang menyebabkan banyak dari golongan petani untuk mencari sumber penghasilan dari kegiatan non-pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Adanya alih fungsi lahan membuat petani berbondong-bondong menjual tanahnya karena memiliki harga jual yang relatif tinggi. Mereka menjual lahannya dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil jual tersebut sebagai modal untuk menjalankan bisnis non-pertanian.

¹³ *Ibid.*, Hal. 4

Setelah alih fungsi lahan terjadi, dampak negatif akan dirasakan bagi petani yang hanya bergantung terhadap lahan pertanian yang ada atau biasa disebut sebagai petani penggarap. Sehingga dipaksakan menjalankan sistem pertanian yang ada di masyarakat, dimana petani tersebut dapat menggarap sawah milik orang lain yang masih tersisa dengan kesepakatan bagi hasil dari setiap produksi / masa panennya. Pada realitasnya, petani penggarap lebih memahami terkait luas lahan dibandingkan dengan petani pemilik. Namun hal tersebut tidak sebanding jika panen yang dilakukan mengalami kegagalan, petani penggarap hanya mendapatkan 20%-30% dari hasil panen.¹⁴ Jika melihat dari sudut pandang mengenai keterbatasan tingkat pendidikan, ketiadaan modal, dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh petani, tentu saja alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman yang serius karena mereka akan kehilangan pekerjaan utama sebagai sumber pendapatannya. Hal tersebut disebabkan karena petani dengan tingkat pendidikan rendah menggantungkan kehidupannya kepada lahan pertanian, sedangkan pada masa kini alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian atau industri sedang marak terjadi. Luas lahan pertanian yang semakin menyempit mempengaruhi hasil panen yang tidak mencapai target dan berujung petani menjual lahannya dan beralih pada mata pencaharian lain. Tentu saja hal tersebut berdampak besar terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang. Penurunan produksi padi dari lahan pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia harus melakukan impor beras dari luar negeri. Terkhusus bagi Kabupaten Jember sebagai kabupaten penghasil padi utama di Provinsi Jawa Timur, mengalami perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 8



memberikan ancaman terhadap ketersediaan padi. Secara statistik, data yang diperoleh dari BPN Kabupaten Jember menunjukkan bahwa luasan lahan pertanian atau lahan sawah menunjukkan laju perkembangan rata-rata tahunan yang menurun sebesar 0,10%.¹⁵ Terjadi pergeseran lahan sawah dilindungi atau LSD yang hilang sampai 15 persen hingga sebelum tahun 2021. Lahan pada LSD ini dapat berupa lahan yang berada di atas tanah atau dalam pola ruang non pertanian. Saat ini kondisi tata ruang di Kabupaten Jember masih belum tertata sempurna, dikarenakan pada tahun 2019 pemerintah pusat tidak melihat kondisi atau gambaran satelit terbaru mengenai tata ruang yang ada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, terdapat pergeseran sejumlah 30 persen, dengan ketersediaan lahan pertanian menjadi cerminan bahwa stabilitas ketahanan pangan di Indonesia khususnya daerah Kabupaten Jember sedang terancam.

Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dinilai dapat mengganggu ketahanan pangan, yang meliputi aspek kuantitas ketersediaan pangan, aspek stabilitas ketersediaan pangan, dan aspek aksesibilitas rumah tangga terhadap kebutuhan mencukupi bahan pangan. Pada skala besar atau skala nasional, lahan pertanian memiliki peran penting terhadap produksi bahan pangan terutama padi. Sekitar 90 persen produksi padi nasional dihasilkan dari lahan pertanian atau sawah, sedangkan lahan kering hanya memproduksi sisanya yakni sebesar 10 persen. Stabilitas ketersediaan pangan memiliki aspek penting dalam menciptakan ketahanan pangan. Salah satu syarat penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi secara nasional sesuai

kebutuhan. Meskipun demikian, kecukupan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi jika distribusi pangan tidak merata baik dari segi tempat maupun waktu, sehingga tidak dapat diakses oleh konsumen setiap saat. Untuk mencapai ketahanan pangan yang ideal, produksi beras harus dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan stabil sepanjang tahun. Dengan demikian, konsumen dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka setiap saat, tanpa mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang diperlukan. Namun hal tersebut semakin susah untuk diwujudkan karena keterbatasan lahan sawah yang semakin menurun.

Pada situasi saat ini, di wilayah Kabupaten Jember dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat tentunya berakibat terhadap kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman. Sedangkan semakin meningkat jumlah kepadatan penduduk, berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu seharusnya produksi pangan harus melebihi tingkat pertambahan penduduk agar terhindar dari krisis pangan. Kejadian tersebut menggambarkan ketimpangan atau ketidakseimbangan antara penduduk dengan bahan pangan yang dibutuhkan akibat terlalu banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian atau industri. Kabupaten Jember harus mempertahankan luas lahan pertanian yang dimiliki sebagai konsekuensi untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan pangan yang tengah terancam kestabilannya.

Dampak alih fungsi lahan pertanian yang ditinjau dari perspektif petani tidak selamanya memberikan dampak negatif. Jika petani sebagai subjek dilakukannya alih fungsi lahan pertanian,

¹⁵ Aryo Fajar Sunartomo, *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember*, JSEP Vol. 8 No. 2 Juli 2015, Hlm. 7



tentu saja mengandung arti bahwa petani tersebut akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dan manfaat yang lebih baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan alasan mendasar adanya alih fungsi lahan pertanian. Sebagian besar petani memiliki pandangan bahwa pendapatan merupakan tolak ukur keberhasilan, untuk itu beberapa petani merelakan lahan pertaniannya demi mendapatkan penghasilan yang jauh lebih mencukupi kebutuhan hidupnya¹⁶. Di daerah-daerah yang memiliki kesuburan tanah dengan angka yang rendah, pendapatan yang didapatkan diluar sektor pertanian memberikan hasil yang lebih relevan bagi perekonomian keluarga petani. Jenis kegiatan atau mata pencaharian diluar profesi petani mampu memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menekuni kegiatan usaha tani. Kegiatan alih fungsi lahan tidak dapat serta merta dilakukan, stabilitas perekonomian daerah harus tetap menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan secara seksama. Terlepas dari dampak positif tersebut, tetap saja kegiatan alih fungsi lahan pertanian alangkah baiknya dapat dibatasi sehingga tidak memberikan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan nasional.

3. Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Indonesia memiliki regulasi hukum yang menjadi jalan keluar atas semakin menyempitnya luas lahan pertanian, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diharapkan dapat mengantisipasi dan menjaga stabilitas

¹⁶ Zulkarnain, Anung Dwi Nugroho, Supriyadi, Soni Isnaini, Maryadi, Rakhmiati, Etik Puji Handayani, Yatmin, Syafiuddin, *Keputusan Petani Beralih Fungsi Lahan dari Persawahan ke Pembibitan Tanaman Buah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian, AGROMIX, Vol. 14 No. 1 (2023), Hal. 2

ketahanan pangan nasional.¹⁷ Upaya yang dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan cara memberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan, juga sebagai landasan utama bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan keadaan pada masing-masing daerahnya.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap sistem dan proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan sangat penting karena cakupannya yang luas. Undang-undang nomor 41 tahun 2009 Pasal 44 menyatakan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak boleh diubah fungsinya, kecuali ada kepentingan umum yang membenarkan alih fungsi tersebut. Namun, dalam kasus alihfungsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu dilakukan kajian strategis yang memastikan keberlanjutan, menyusun rencana alih fungsi lahan, membebaskan kepemilikan hak dari pemilik asal, dan menyediakan lahan pengganti untuk menggantikan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan. Pengendalian terkait alihfungsi lahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kota melalui penataan ruang. Dengan demikian, upaya menjaga keberlanjutan dan keberfungsian lahan pertanian pangan menjadi

¹⁷ Azka Ramadhan, "Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJogja.com Dengan Judul Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali," jogja.tribunnews.com, 2022, <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaim-masih-terkendali>.

¹⁸ Gunawan Wibisono, Yeni Widowaty, *Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal KRTHA Bhayangkara, Vol. 17 No. 1, 2023, Hal. 6

prioritas yang harus dijalankan dengan cermat oleh pihak berwenang agar kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan tetap terjaga.

Selain itu terdapat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur perlindungan bagi tanah pertanian dan kesejahteraan petani melalui tiga hal utama, yaitu pembatasan maksimum kepemilikan tanah pertanian, pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian, dan larangan kepemilikan oleh pihak yang tidak aktif dalam pengelolaan lahan (absentee). Namun, meskipun telah ada ketentuan tersebut, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tetap menjadi masalah yang sulit ditangani. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah menerbitkan serangkaian regulasi yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang mengenai insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan adanya rangkaian peraturan ini, diharapkan upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lebih efektif dan mampu mengatasi permasalahan alih fungsi lahan secara lebih komprehensif.

Pemerintah Indonesia selalu berusaha mendorong, menjaga, dan melindungi sektor pertanian, terutama dalam kegiatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan "Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan," yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi guna memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah. Upaya pemerintah untuk menghambat laju alih fungsi lahan tidak hanya terbatas pada penetapan Lahan Sawah Dilindungi, tetapi juga memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga kelangsungan sektor pertanian, terutama dalam upaya mempertahankan lahan sawah sebagai sumber daya pertanian yang sangat berharga.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember mengimplementasikan hal tersebut melalui Kepala Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jember berkomitmen menjaga sektor pertanian berdasar Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Kepala Kantor pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember, Melindungi lahan pertanian terutama lahan sawah yang produktif untuk menjaga dalam mengantisipasi krisis pangan, kelangsungan lumbung pangan. Selain regulasi hukum tersebut, pengendalian alih fungsi lahan dapat diatasi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pendekatan aspek sosial-ekonomi usahatani. Pengendalian alih fungsi lahan jika dirujuk pada aspek sosial-ekonomi dapat diatasi dengan upaya



pemeliharaan sarana prasarana lahan usahatani, pemberian insentif ekonomis bagi petani pemilik lahan, mendorong terwujudnya kerjasama kelompok, memberikan sosialisasi mengenai UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara mendalam kepada masyarakat terkhusus profesi petani, mencegah terjadinya fragmentasi lahan, dan memberikan pencitraan kepada profesi petani. Semua upaya tersebut bersifat *prefentif persuasif*, sehingga harus diiringi dengan penegakan regulasi hukum yang tegas dengan tujuan untuk terciptanya pencegahan alih fungsi lahan.

Dari penjelasan peraturan di atas, dapat dipahami bahwa alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan jika bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Ini berarti manfaatnya harus dirasakan tidak hanya oleh pemilik lahan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di sekitarnya. Selain itu, para pihak terkait wajib menyediakan lahan pengganti sebagai ganti atas lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ketika alih fungsi lahan dilakukan. Karena saat ini upaya menyediakan lahan pertanian untuk keperluan pangan mengalami tekanan karena adanya persaingan dengan sektor lain sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk.¹⁹ Kondisi seperti ini menyebabkan lahan pertanian pangan menghadapi masalah berkurangnya luas lahan karena diubah menjadi penggunaan non-pertanian melalui alih fungsi lahan. Jika alih fungsi lahan terus meningkat, maka luas lahan pertanian pangan akan semakin menyusut, mengakibatkan potensi penurunan penyediaan

pangan hingga bahkan kekurangan pangan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sangat penting untuk mewujudkan hukum yang tidak hanya ada dalam teks tertulis yang rapi dan baik, tetapi juga harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena meskipun peraturan sudah ada, tetapi jika tidak ditegakkan atau tidak sesuai harapan, masalah tetap akan terjadi. Agar alih fungsi lahan dapat ditekan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan: Pertama, mengurangi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan, seperti menekan pertumbuhan penduduk dan melakukan relokasi penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian. Kedua, mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dengan mengurangi potensi dampak negatif melalui berbagai upaya, seperti pengenaan pajak pada lahan non-pertanian untuk mengurangi permintaan lahan yang tidak efisien atau berlebihan. Selain itu, perlu mengembangkan kegiatan non-pertanian dengan cara yang efektif, misalnya dengan membangun bangunan bertingkat untuk menghemat lahan.²⁰ Dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan, perlu mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari alih fungsi lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi dan mengatur luas lahan yang dapat dialihfungsikan, terutama untuk kegiatan non-pertanian yang berpotensi merusak lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

¹⁹ Rohani Budi Prihatin, "Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)," *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2016): 105–18, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>.

²⁰ Gunawan Wibisono, Yeni Widowaty, *Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 17 No. 1, 2023, Hal. 11

internal mencakup aspek Teknis, Ekonomis, dan Sosial. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian meliputi laju pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan pemerintah (daerah), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kehidupan ekonomi petani menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan setelah konversi lahan. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, modal, dan keahlian petani memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan mereka setelah perubahan lahan. Di sisi lain, penurunan pendapatan petani terjadi karena strategi adaptasi yang tidak tepat dan ketidakmampuan petani dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan adalah tingkat pendidikan petani yang rendah dan kurangnya keahlian khusus yang dimiliki oleh petani. Selain itu, adanya peralihan lahan pertanian memberikan dampak yang serius terhadap ketahanan pangan nasional. Menyempitnya lahan pertanian mampu mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan, sedangkan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat justru membutuhkan ketersediaan pangan yang lebih banyak.

Saran

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi alih fungsi lahan adalah dengan berfokus pada beberapa langkah, seperti mengurangi peluang terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak diinginkan dengan mengurangi faktor pendorong yang menjadi penyebab, melakukan pengendalian terhadap kegiatan perubahan fungsi lahan untuk mengurangi potensi dampak negatif yang mungkin timbul, serta menetralkan atau menanggulangi dampak negatif dari perubahan fungsi lahan yang sudah

terjadi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk meminimalkan dan mengelola dampak negatif dari perubahan fungsi lahan, serta mendorong penggunaan lahan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Banten, D. P. (2021, Januari 21). *berita*. Retrieved from Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten: <https://disketapang.bantenprov.go.id/berita/lahan-pertanian-provinsi-banten-semakin-menipis>
- BMSDA), P. K. (2023, Juli 25). *Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Wilayah Kabupaten Jember*. Retrieved from PPID Pemerintah Kabupaten Jember: <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pemeliharaan-saluran-irigasi-di-3-wilayah-jember>
- Djoni, S. E. (2016). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Mimbar Agribisnis*, 2-7.
- Ftriani, W. R. (2020). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Di Sleman Berdasarkan Perspektif Institusionalis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 44-57.
- Gunawan Wibisono, Y. W. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal KRTHA Bhayangkara Vol. 17 No. 1*, 6.
- Harniyati, I. (2021, Januari 23). *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok*. Retrieved from STPN Repository: <http://repository.stpn.ac.id/1016/1/IrnaHarniyati.pdf>



- Jember, B. K. (2021, Januari 25). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember*. Retrieved from Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember: <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember.html#:~:text=Dalam%20jangka%20waktu%20sepuluh%20tahun,hanya%20sebanyak%202.332.726%20jiwa>.
- Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi* 6 No. 2, 18.
- Purwanti, T. (2018). Petani. Lahan. dan Pembangunan : Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani. *Jurnal UMBARA Indonesian Journal of Anthropology* Vol. 3 No. 2, 3-4.
- Ramadhan, A. (2022, Agustus 31). *Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali*. Retrieved from Tribun Jogja: <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaimmasih-terkendalii>.
- Sunartomo, A. F. (2015). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember. *JSEP* Vol. 8 No. 2, 3.
- Zulkarnain, A. D. (2023). Keputusan Petani Beralih Fungsi Lahan dari Persawahan ke Pembibitan Tanaman Buah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian AGROMIX* Vol. 14 No. 1, 1.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013, hal. 310.
- Dr. Muhaimin, S. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ibrahim, R. A. (2019). Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Skripsi pada Fakultas Pertanian, Universitas Jember
- Normand Edwin Elnizar, "Tips Menulis Skripsi dengan Metode Riset Sosio-Legal", [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menulis-skripsi-dengan-metode-riset-sosio-legal-lt62a980388f1c0/?page=1), 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menulis-skripsi-dengan-metode-riset-sosio-legal-lt62a980388f1c0/?page=1>.

